

**PENETAPAN – NARASUMBER SOSIALISASI BERKELANJUTAN PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA
NOMOR 27 TAHUN 2025 : 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI BERKELANJUTAN PENDIDIKAN
PEMILIH PEMULA TAHUN 2025.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka Sosialisasi Berkelanjutan Pendidikan Pemilih Pemula tahun 2025;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN NARASUMBER SOSIALISASI BERKELANJUTAN PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 05 November 2025.

LAMPIRAN : -